



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (Rumah Bapak Purwadi)., sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED] pat kediaman di Jl.

Daniel Bohang, RT 003, RW 004, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (Rumah Bapak Hikmah Muhammad)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti #0046#;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/25/III/2019, tetanggal 11 Maret 2019'
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Daniel Bohang, RT 003, RW 004, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, kemudian pada Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Jati Kecil, RT 009, RW 004, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED]
 - 4.2. [REDACTED]ggugat);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Sering terjadi cek-co/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus;
 - 5.2. Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



5.3. Tergugat sering menjalin asmara dengan wanita lain (selingkuh)

6. Bahwa pada Desember 2020, terjadi cek-cok/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;

7. Bahwa pada Desember 2021, Penggugat dan Tergugat kembali mencoba hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan Jati Kecil, RT 009, RW 004, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

8. Bahwa pada Januari 2022, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, dipicu karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) sehingga Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya suami istri sejak Januari 2022 hingga saat ini;

10. Bahwa sejak Januari 2022, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak hingga saat ini;

11. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Gusnadi Hikmah Bin Hikmah Muhammad** terhadap Penggugat **Mita Nurhasanah Purwadi Binti Purwadi**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/25/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED]

[REDACTED] Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Pengggat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah saksi di Lingkungan Jati Kecil, Kelurahan Mangga Dua sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan sekarang mereka tinggal di rumah saksi sekarang ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



- Bahwa tidak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak hidup bersama sampai berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED] dan Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahra Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa .Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Pengggat adalah anak tiri dari saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Lingkungan Jati Kecil, Kelurahan Mangga Dua sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan sekarang mereka tinggal di rumah saksi sekarang ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama
- Bahwa tidak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak hidup bersama sampai berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dimana penyebab perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Purwandi Bin Siran dan Askin M Nur Bin M.Nur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dimana penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat mabuk-mabukan;
- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak **januari tahun 2022 sampai sekarang atau telah lebih dari 6 bulan;**
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal #0047# dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra T [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 444 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)